



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAFLY ANUR BIN MISNI**;
2. Tempat lahir : Luwuk (Katingan);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Talaken KM. 62 Rt/Rw 001/001, Kelurahan Pager, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ismail, S.H. dan kawan-kawan. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 9 C, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 82/Pid.Sus/2023 /PN Pps, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps, tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafly Anur Bin Misni telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafly Anur Bin Misni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa Rafly Anur Bin Misni tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,03 (nol koma nol tiga) gram;
    2. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
    3. 1 (satu) buah alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
  5. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning dengan nomor rangka MH30G3710MK025679 dan nomor mesin G3N6E-0028634 beserta kunci kontak;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi Goltom Handoyo dan Saksi M. Fajri Noor bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi. Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengingat bahwa Terdakwa relatif masih muda dan punya masa depan yang panjang, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tanpa izin, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji setelah menjalani hukuman tidak mengulangi perbuatan serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atas hal-hal tersebut, olehkarenanya memohon Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa atas nama Rafly Anur Bin Misni untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,03 (nol koma nol tiga) gram;
    2. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
    3. 1 (satu) buah alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
  5. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning dengan nomor rangka MH30G3710MK025679 dan nomor mesin G3N6E-0028634 beserta kunci kontak;
- Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-83/P.Pisau/11/2023 tanggal 6 Desember 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rafly Anur Bin Misni bersama – sama dengan saksi Kiki Pardi (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Sebuah Pondok Lokasi Tambang Emas di Sampang III Sei Habungen, Desa Bawan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa Rafly Anur Bin Misni menghubungi saksi sdr. Yogi (DPO) menggunakan telepon seluler menanyakan ketersediaan barang yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis shabu untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Yogi menjawab “ada tetapi tersisa sedikit” kemudian Sdr. YOGI bertanya “Kapan rencana ngambil Lagi dan berapa ada Uang” terdakwa menjawab “Rencana besok pagi dan uang yang ada pada Tersangka sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan Juta)” kemudian Sdr. YOGI meminta Terdakwa langsung ke Rumahny.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa Rafly Anur Bin Misni bersama dengan saksi Kiki Pardi berangkat menuju rumah sdr. Yogi yang beralamat di Jalan A. Runting Kota Kuala

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun Kab. Gunung Mas menggunakan sepeda motor WR warna hitam kuning untuk mengambil barang yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa bersama saksi Kiki Pardi sampai di rumah sdr. Yogi dan langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada sdr. Yogi. Selanjutnya sdr. Yogi menyerahkan Shabu kepada terdakwa Rafly Anur Bin Misni sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram.

- Bahwa setelah melakukan transaksi shabu, terdakwa Rafly Anur Bin Misni bersama saksi Kiki Pardi pulang menuju Pondok yang berada di Habungen Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa Rafly Anur Bin Misni bersama dengan saksi Kiki Pardi membagi shabu 1(satu) kantong yang dibeli dari sdr. Yogi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing -masing paket 1(satu) gram.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sdr. Ari (DPO) mendatangi Pondok Rumah tempat Terdakwa Rafly Anur Bin Misni yang bertempat di Sampang III, Sei Habungen, Desa Bawan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau untuk menanyakan ketersediaan barang shabu milik terdakwa Rafly Anur Bin Misni. Lalu terdakwa menjawab “ada”, kemudian sdr. Ari menyerahkan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 2(dua) bungkus paket klip kecil yang diduga merupakan Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat masing – masing 1(satu) gram.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Ari telah melaksanakan jual – beli barang yang diduga merupakan Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa Rafly Anur Bin Misni sudah pernah melakukan pembelian barang yang diduga merupakan Narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. Yogi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa dari 3(tiga) paket klip kecil shabu dengan berat masing – masing 1(satu) gram tersebut, terdakwa bersama saksi Kiki Pardi melakukan pembagian 1 (satu) paket klip kecil menjadi 10(sepuluh) paket klip kecil yang kemudian diserahkan kepada saksi Kiki Pardi untuk dilakukan penjualan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB, petugas kepolisian dari Polsek Banama Tingang yaitu saksi Hendra Bin

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandel, saksi Goltom Handoyo, saksi M. Fajri Noor menangkap dan mengamankan terdakwa di sebuah Pondok Lokasi Tambang Emas yang beralamat di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau. Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Kiki Pardi, anggota Kepolisian Polsek Banama Tingang melakukan pengeledahan dan menemukan:

1. 2 (dua) Paket plastik klip kecil yang diduga narkotika gol I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
3. 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong;
4. 1 (satu) buah Haendphone merk VIVO warna biru;
5. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA WR warna hitam kuning beserta Kunci Kontak.

- Bahwa terdakwa mengakui atas barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Yogi.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Palangka Raya. Kemudian hasil penimbangan tersebut dimuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 171/IX/60513.IL/2023 tanggal 30 September 2023, kemudian mendapatkan hasil berupa:

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2.03 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1.53 gram

Perkiraan berat plastik :  $0.25 \times 2 : 0.50$  Gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian Labfor :
  - 1.1 Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.39 gram
  - 1.2 Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.14 gram
  - 1.3 Berat Plastik : 0.25 gram
2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :
  - 2.1 Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 1.89 gram
  - 2.2 Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1.39 gram
  - 2.3 Berat Plastik :  $0.25 \times 2 : 0.50$  Gram

Halaman 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 597/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif), Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Dari perbuatan Terdakwa Rafly Anur Bin Misni, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Rafly Anur Bin Misni bersama – sama dengan saksi Kiki Pardi (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Sebuah Pondok Lokasi Tambang Emas di Sampang III Sei Habungen, Desa Bawan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa Rafly Anur Bin Misni menghubungi saksi sdr. Yogi (DPO) menggunakan telepon seluler menanyakan ketersediaan barang yang diduga merupakan narkotika golongan I jenis shabu untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Sdr. Yogi menjawab “ada tetapi tersisa sedikit” kemudian Sdr. YOGI bertanya “Kapan rencana ngambil Lagi dan berapa ada Uang” terdakwa menjawab “Rencana besok pagi dan uang yang ada pada Tersangka sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan Juta)” kemudian Sdr. YOGI meminta Terdakwa langsung ke Rumahnya.

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa Rafly Anur Bin Misni bersama dengan saksi Kiki Pardi berangkat menuju rumah sdr. Yogi yang beralamat di Jalan A. Runting Kota Kuala Kurun Kab. Gunung Mas menggunakan sepeda motor WR warna hitam kuning untuk mengambil barang yang diduga merupakan narkoba golongan I jenis shabu. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa bersama saksi Kiki Pardi sampai di rumah sdr. Yogi dan langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada sdr. Yogi. Selanjutnya sdr. Yogi menyerahkan Shabu kepada terdakwa Rafly Anur Bin Misni sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa setelah melakukan transaksi shabu, terdakwa Rafly Anur Bin Misni bersama saksi Kiki Pardi pulang menuju Pondok yang berada di Habungen Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di Pondok yang berada di Habungen Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB, petugas kepolisian dari Polsek Banama Tingang menangkap dan mengamankan terdakwa di sebuah Pondok Lokasi Tambang Emas yang beralamat di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau. Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Kiki Pardi, anggota Kepolisian Polsek Banama Tingang melakukan penggeledahan dan menemukan:
  1. 2 (dua) Paket plastik klip kecil yang diduga narkoba gol I jenis shabu;
  2. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
  3. 1 (satu) buah Alat Hisap/Bong;
  4. 1 (satu) buah Haendphone merk VIVO warna biru;
  5. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  6. 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA WR warna hitam kuning beserta Kunci Kontak.
- Bahwa terdakwa mengakui atas barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Yogi.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Palangka Raya. Kemudian hasil penimbangan tersebut dimuat dalam Lampiran Berita Acara

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti Nomor: 171/IX/60513.IL/2023 tanggal 30 September 2023, kemudian mendapatkan hasil berupa:

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 2.03 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1.53 gram

Perkiraan berat plastik :  $0.25 \times 2$  : 0.50 Gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian Labfor :
  - 1.1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.39 gram
  - 1.1 Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.14 gram
  - 1.2 Berat Plastik : 0.25 gram
2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :
  - 2.1 Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 1.89 gram
  - 2.2 Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1.39 gram
  - 2.3 Berat Plastik :  $0.25 \times 2$  : 0.50 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 597/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif), Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau perihal Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris a.n. Rafly Anur Bin Misni Nomor: 440/828/RSUD-PP/NAR/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, ditemukan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil Reaktif Positif untuk Jenis Amfetamin dan Metamfetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dari perbuatan Terdakwa Rafly Anur Bin Misni, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Goltom Handoyo Bin Alm. Ampung Gohong**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Satreskrim Polsek Banama Tingang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 12.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau beserta Anggota Polsek Banama Tingang melaksanakan patroli, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyidikan dengan ciri-ciri yang dimaksud hingga pada akhirnya ditangkaplah dua orang laki-laki bernama Kiki Pardi dan Rafly Anur di sebuah pondok tambang emas yang berlokasi di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok lokasi tambang emas yang beralamat di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi;
- Bahwa pada saat diamankan keduanya sedang duduk di dalam pondok sambil bermain handphone;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendra yang merupakan anggota Polsek Banama Tingang serta bersama anggota dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan sedangkan pada Saksi Kiki Pardi ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan di dalam sebuah tas slempang warna hitam;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan pula barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha WR warna hitam kuning beserta kunci kontaknya. Bahwa dilakukan pula penggeledahan terhadap Saksi Kiki Pardi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecing kosong, 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru, dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning dengan nomor rangka MH30G3710MK025679 dan nomor mesin G3N6E-0028634 beserta kunci kontaknya disita dari Terdakwa merupakan milik Sdr. Yogi (DPO);
  - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Yogi (DPO) yang tinggal di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mengenal Sdr. Yogi (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) tahun, yang mana Sdr. Yogi (DPO) sama-sama berprofesi sebagai pendulang emas;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, dengan cara langsung mendatangi rumah Sdr. Yogi (DPO) yang beralamat di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Yogi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah dibayar lunas;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi berencana akan menjual kembali Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari Sdr. Yogi (DPO) tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah melakukan transaksi narkotika ilegal selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali dengan Sdr. Yogi (DPO), yang mana transaksi dimulai sejak awal September 2023 dan transaksi terakhir dilakukan pada tanggal 26 September 2023;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi menjual narkotika jenis sabu ilegal kepada sesama pendulang emas di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi positif menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi M. Fajri Noor Bin Yapiron**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Satres Narkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Satreskrim Polsek Banama Tingang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 12.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau beserta Anggota Polsek Banama Tingang melaksanakan patroli, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Bahwa atas informasi tersebut, kemudian dilakukan penyidikan dengan ciri-ciri yang dimaksud hingga pada akhirnya ditangkaplah dua orang laki-laki bernama Kiki Pardi dan Rafly Anur di sebuah pondok tambang emas yang berlokasi di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah pondok lokasi tambang emas yang beralamat di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi;
- Bahwa pada saat diamankan keduanya sedang duduk di dalam pondok sambil bermain handphone;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendra yang merupakan anggota Polsek Banama Tingang serta bersama anggota dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan sedangkan pada Saksi Kiki Pardi ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan di dalam sebuah tas slempang warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan pula barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning beserta kunci kontakanya. Bahwa dilakukan pula penggeledahan terhadap Saksi Kiki Pardi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecing kosong, 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru, dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning dengan nomor rangka MH30G3710MK025679 dan nomor mesin G3N6E-0028634 beserta kunci kontakanya disita dari Terdakwa merupakan milik Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Yogi (DPO) yang tinggal di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mengenal Sdr. Yogi (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) tahun, yang mana Sdr. Yogi (DPO) sama-sama berprofesi sebagai pendulang emas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, dengan cara langsung mendatangi rumah Sdr. Yogi (DPO) yang beralamat di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Yogi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi berencana akan menjual kembali Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari Sdr. Yogi (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah melakukan transaksi narkotika ilegal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali dengan Sdr. Yogi (DPO), yang mana transaksi dimulai sejak awal September 2023 dan transaksi terakhir dilakukan pada tanggal 26 September 2023;

Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi menjual narkoba jenis sabu ilegal kepada sesama pendulang emas di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Kiki Pardi Bin Alm. Bahrudin**, di bawah janji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 16.00 WIB di sebuah pondok yang berlokasi di tambang emas yang beralamat di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang duduk santai di pondok tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Saksi berupa 9 (sembilan) paket klip kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, yang kesemua barang bukti tersebut Saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang digantung di dinding, sementara pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yogi (DPO), yakni pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 11.00 WIB, yang berada di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. Yogi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memesan narkoba tersebut, namun pada tanggal 26 September 2023, pukul 09.00 WIB, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut di rumah Sdr. Yogi (DPO) yang berada di Kuala Kurun. Sesampainya di rumah Sdr. Yogi (DPO) pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Sdr. Yogi (DPO)

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian kami bermalam di Kuala Kurun, hingga keesokan harinya tanggal 27 September 2023, pukul 17.00 WIB, kami kembali pulang menuju Banama Tingang;

- Bahwa pukul 19.30 WIB kami sampai di pondok Sampang III Sei Habungen, hingga akhirnya pukul 22.00 WIB kami membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas membaginya menjadi 5 (lima) bungkus dan menimbanginya dengan berat masing-masing 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital, sedangkan Terdakwa yang membantu membungkusnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) paket klip dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) paket lainnya 2 (dua) paket dipegang dan dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lainnya ada dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket yang ada dalam penguasaan Saksi, selanjutnya kami bagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara Terdakwa membaginya menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip tanpa ditimbang, kemudian Saksi ikut membantu Terdakwa untuk merekatkan plastik yang telah berisi narkoba tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket yang telah dibagi tersebut rencana akan dijual masing-masing paketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana dari 10 (sepuluh) paket tersebut 1 (satu) paket telah laku terjual kepada Sdr. Kablo (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba tersebut telah habis digunakan untuk membeli makan dan pakaian;
- Bahwa 9 (sembilan) paket lainnya Saksi simpan pada tas slempang warna hitam, yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila 10 (sepuluh) paket klip narkoba tersebut terjual habis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk dalam lingkaran transaksi narkoba illegal bermula dari tawaran Sdr. Yogi (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, hingga kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan yakni pada bulan September 2023, dan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap bong merupakan milik kami berdua untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa timbangan digital merupakan milik Saksi hasil pemberian dari Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa ikut melakukan transaksi narkoba illegal tersebut adalah agar mendapatkan tambahan penghasilan dan untuk dapat mengonsumsi narkoba secara gratis;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Pembantu Palangka Raya Nomor : 171/IX/60513.IL/2023 tanggal 30 September 2023, yang ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir, diketahui 2 (dua) paket kristal putih yang disita dari Terdakwa Rafly Anur Bin Misni diperoleh berat bersih sejumlah 1,53 (satu koma lima tiga) gram, yang telah digunakan untuk pengujian pada Labfor dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 597/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wiwik Wiranti, S.Si., Apt., didapatkan kesimpulan bahwa kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor 440/828/RSUD-PP/NAR/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 atas nama Rafly Anur Bin Misni, yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK., diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin dan Metamfetamin pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi sama-sama bekerja sebagai pendulang emas di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 16.00 WIB, berlokasi di sebuah pondok lokasi tambang emas yang beralamat di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pula penggeledahan dalam kamar pondok, yang mana ditemukan barang bukti milik Saksi Kiki Pardi berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) handphone merek Infinix warna biru, yang mana kesemuanya ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang tergantung di dinding dekat meja. Bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Kiki Pardi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi didapatkan dari Sdr. Yogi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mendapatkan narkotika jenis sabu bermula pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 09.00 WIB, kami berangkat dari tempat tinggal Saksi di Sei Habungen Desa Bawan,

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama menuju rumah Sdr. Yogi (DPO) yang terletak di Kuala Kurun. Pukul 11.00 WIB kami sampai di rumah Sdr. Yogi (DPO) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Sdr. Yogi (DPO) menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, kemudian kembali ke Sei Habungen untuk membagi narkoba tersebut menjadi beberapa paket dan menjualnya di sekitar tambang emas;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 5 (lima) gram narkoba jenis sabu tersebut, merupakan uang patungan dari Terdakwa dan Saksi masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yogi (DPO) tersebut, merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pula penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR warna hitam kuning milik Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah melakukan transaksi narkoba ilegal selama 1 (satu) bulan, yakni di bulan September 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi (DPO) dua tahun yang lalu sebagai sesama pendulang emas, kemudian pada akhir bulan Agustus 2023 Sdr. Yogi (DPO) berencana kembali ke kampung halamannya di Kuala Kurun, hingga akhirnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Yogi (DPO) untuk meneruskan jualan narkoba jenis sabu di sekitar lokasi tambang emas tersebut dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kerja tambang itu sakit mending ikut saja menjual narkoba, hingga kemudian Terdakwa mengajak juga Saksi Kiki Pardi yang sama-sama mengonsumsi narkoba untuk ikut berjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yogi (DPO) untuk kemudian dijual kembali ke pendulang emas di sekitar tambang emas Sampang III Sei Habungen Desa Bawan;
- Bahwa masyarakat sekitar dan pendulang emas di sekitar tambang emas Sampang III Sei Habungen Desa Bawan mengetahui bahwa kami

Halaman 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu, oleh karenanya mereka yang datang ke pondok kami untuk membeli narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi menjual narkoba jenis sabu tersebut di sekitar lokasi tambang emas dengan harga setiap paket kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan juga mendapatkan keuntungan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah melakukan transaksi membeli narkoba ilegal jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa pada awal September 2023 untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yogi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara berhutang, yang mana akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu telah habis terjual;
- Bahwa masih dalam bulan September 2023, Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi untuk kedua kalinya kembali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yogi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara berhutang, yang mana akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu telah habis terjual;
- Bahwa kemudian untuk pembelian ketiga dan keempat kalinya Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi kembali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yogi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang dibayarkan lunas secara tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dibagi menjadi 5 (lima) paket, yang mana 2 (dua) paket telah kami jual kepada Sdr. Ari (DPO) dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket ada pada Terdakwa berencana untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) paket kami bagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan dipegang oleh Saksi Kiki Pardi, yang mana dari 10 (sepuluh) paket klip kecil itu telah dijual kepada Sdr. Koblo dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan;

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Ari (DPO) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah kami gunakan untuk berjudi dan membeli makanan dan hanya tersisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan;
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus) setiap gramnya, sehingga apabila 5 (lima) gram tersebut terjual habis maka penghasilan yang didapatkan adalah berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi melakukan transaksi narkoba ilegal adalah untuk menambah penghasilan dan agar dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram, adapun berat bersihnya sejumlah 1,53 (satu koma lima tiga) gram, yang telah digunakan untuk pengujian pada Labfor dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning dengan nomor rangka MH30G3710MK025679 dan nomor mesin G3N6E-0028634 beserta kunci kontak;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Kiki Pardi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, pukul 16.00 WIB, di sebuah pondok yang berlokasi di tambang emas yang beralamat di Sampang III Sei Habungen Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa penyidik melakukan pula penggeledahan terhadap Saksi Kiki Pardi dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket klip kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut disimpannya di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang digantung di dinding;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. Yogi (DPO) yang berkediaman di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas pada 26 September 2023, yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Pardi untuk mengambil narkoba di rumah Sdr. Yogi (DPO) yang berada di Kuala Kurun. Sesampainya di rumah Sdr. Yogi (DPO) pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Sdr. Yogi (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi bermalam di Kuala Kurun, hingga keesokan harinya tanggal 27 September 2023, pukul 17.00 WIB, keduanya kembali pulang menuju Banama Tingang;
- Bahwa pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Kiki Pardi sampai di pondok Sampang III Sei Habungen, hingga akhirnya pukul 22.00 WIB keduanya membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa yang membaginya menjadi 5 (lima) bungkus dan menimbanginya dengan berat masing-masing 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital, sedangkan Saksi Kiki Pardi yang membantu membungkusnya dan menutup setiap paketnya;

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yang dibeli pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dibagi menjadi 5 (lima) paket, yang mana 2 (dua) paket telah dijual kepada Sdr. Ari (DPO) dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket ada pada Terdakwa berencana untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) paket dipegang dalam penguasaan Saksi Kiki Pardi;
- Bahwa sebagian uang hasil penjualan narkotika kepada Sdr. Ari (DPO) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk berjudi dan membeli makanan dan hanya tersisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya ditemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan;
- Bahwa 1 (satu) paket yang ada dalam penguasaan Saksi Kiki Pardi, selanjutnya dibagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara Terdakwa membaginya menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip tanpa ditimbang, kemudian Saksi Kiki Pardi ikut membantu Terdakwa untuk merekatkan plastik yang telah berisi narkotika tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket yang telah dibagi tersebut rencana akan dijual masing-masing pakatnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana dari 10 (sepuluh) paket tersebut 1 (satu) paket telah laku terjual kepada Sdr. Koblo (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket narkotika tersebut telah habis digunakan untuk membeli makan dan pakaian;
- Bahwa 9 (sembilan) paket lainnya disimpan oleh Saksi Kiki Pardi pada tas slempang warna hitam, yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa narkotika jenis sabu dijual dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus) setiap gramnya, sehingga apabila 5 (lima) gram tersebut terjual habis maka penghasilan yang didapatkan adalah berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi masuk dalam lingkaran transaksi narkotika ilegal bermula dari tawaran Sdr. Yogi (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, hingga kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saksi Kiki Pardi untuk ikut melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu selama 1 (satu) bulan yakni pada bulan September 2023, dan telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap bong merupakan milik kami berdua untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa timbangan digital merupakan milik Saksi Kiki Pardi hasil pemberian dari Sdr. Yogi (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi ikut melakukan transaksi narkoba ilegal tersebut adalah agar mendapatkan tambahan penghasilan dan untuk dapat mengonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa positif mengonsumsi narkoba sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor 440/828/RSUD-PP/NAR/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa 2 (dua) paket kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 597/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa telah ditimbang diperoleh berat bersih sejumlah 1,53 (satu koma lima tiga) gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Pembantu Palangka Raya Nomor : 171/IX/60513.IL/2023 tanggal 30 September 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat





- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa **RAFLY ANUR BIN MISNI**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi ketika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 597/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 3 Oktober 2023, didapatkan kesimpulan bahwa 2 (dua) paket kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana 2 (dua) narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa telah ditimbang dengan berat bersih 1,53 (satu koma lima tiga) gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Pembantu Palangka Raya Nomor : 171/IX/60513.IL/2023 tanggal 30 September 2023, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan penggolongan narkotika pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya untuk Narkotika Golongan I hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya telah ada izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ini berarti apabila Narkotika Golongan I tersebut dijual atau dibeli ataupun dipergunakan tanpa izin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari unsur selanjutnya yaitu unsur

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan norma-norma yang ada di tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur secara tanpa hak sebagaimana yang dimaksud di dalam unsur ini adalah tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa disertai dengan izin yang sah sebagaimana mestinya, dalam hal ini izin yang dimaksud adalah izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan izin terkait jual beli narkotika, itupun sebatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kesehatan, dan izin tersebut harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. Yogi (DPO) yang berkediaman di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 26 September 2023, yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Kiki Pardi untuk mengambil narkotika di rumah Sdr. Yogi (DPO) yang berada di Kuala Kurun. Sesampainya di rumah Sdr. Yogi (DPO) pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Sdr. Yogi (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian keduanya bermalam di Kuala Kurun, hingga keesokan harinya tanggal 27 September 2023, pukul 17.00 WIB, keduanya kembali pulang menuju Banama Tingang. Selanjutnya pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama-sama Saksi Kiki Pardi sampai di pondok Sampang III Sei Habungen, hingga akhirnya pukul 22.00 WIB keduanya membagi 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa bertugas membaginya menjadi 5 (lima) bungkus dan menimbanginya dengan berat masing-masing 1 (satu) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan timbangan digital, sedangkan Saksi Kiki Pardi yang membantu membungkusnya dan menutup setiap paketnya;

Menimbang bahwa 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, dibagi menjadi 5 (lima) paket, yang mana 2 (dua) paket telah dijual kepada Sdr. Ari (DPO) dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket ada pada Terdakwa berencana untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) paket dipegang dalam penguasaan Saksi Kiki Pardi;

Menimbang bahwa sebagian uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Ari (DPO) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk berjudi dan membeli makanan dan hanya tersisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya ditemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket yang ada dalam penguasaan Saksi Kiki Pardi, selanjutnya dibagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara Terdakwa membaginya menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip tanpa ditimbang, kemudian Terdakwa dibantu Saksi Kiki Pardi untuk merekatkan plastik yang telah berisi narkoba tersebut;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) paket yang telah dibagi tersebut rencana akan dijual masing-masing paketnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana dari 10 (sepuluh) paket tersebut 1 (satu) paket telah laku terjual kepada Sdr. Koblo (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa meskipun pada saat penangkapan baik terhadap Terdakwa maupun Saksi Kiki Pardi sedang tidak melakukan transaksi jual beli ataupun kegiatan lainnya terkait penyalahgunaan narkoba, serta tidak pula terdapat pembeli narkoba yang diamankan dalam perkara *a quo*, namun titik berat penjatuhan pidana bukan hanya pada tindak pidana atau *actus reus* (perbuatan yang dilakukan) saja, namun juga pada pertanggungjawaban pidana yang dapat dilihat dari sikap batin atau *mens rea* dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yang mana dalam persidangan diketahui fakta hukum bahwa pada tanggal 26 September 2023 Terdakwa bersama Saksi Kiki Pardi mendatangi rumah Sdr. Yogi (DPO) yang berada di Kuala Kurun membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang mana pada tanggal 27 September 2023 sesampainya di pondok Sampang III Sei Habungen keduanya membagi 1 (satu)

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram yang mana Terdakwa bertugas membaginya menjadi 5 (lima) bungkus dan menimbanginya dengan berat masing-masing 1 (satu) gram menggunakan timbangan digital, sedangkan Terdakwa yang membantu membungkusnya dan menutup setiap pakatnya. Bahwa selanjutnya 2 (dua) paket telah dijual kepada Sdr. Ari (DPO) dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket ada pada Terdakwa berencana untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) lainnya dibagi kembali menjadi 10 (sepuluh) paket dengan cara Terdakwa membaginya menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip tanpa ditimbang, sedangkan Saksi Kiki Pardi ikut membantu Terdakwa untuk merekatkan plastik yang telah berisi narkoba tersebut. Bahwa dari 10 (sepuluh) paket yang telah dibagi tersebut telah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. Koblo (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, maka nampak jelas adanya kesesuaian antara *mens rea* dan *actus reus* sehingga menghasilkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi yang tanpa izin telah memberikan narkoba jenis sabu dan menerima pembayaran sejumlah uang atas pemberian narkoba tersebut sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) maupun Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), disamping itu terdapat barang bukti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil menjual narkoba jenis sabu, serta diakui pula oleh Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi bahwa telah mempergunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk berjudi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana serangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "menjual" dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana termasuk dalam kualifikasi dari ketentuan Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah bersama-sama mendatangi Sdr. Yogi (DPO) untuk membeli 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang mana keduanya bersama-sama pula membagi 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menjualnya kembali, yang mana keduanya telah menikmati hasil dari penjualan sabu dari Sdr. Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Koblo (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Kiki Pardi telah memenuhi unsur “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang telah terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, adapun terhadap permohonan keringan hukuman tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana denda;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,03 (dua koma nol tiga) gram, adapun berat bersihnya sejumlah 1,53 (satu koma lima tiga) gram, yang telah digunakan untuk pengujian pada Labfor dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika ilegal dan alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika ilegal, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkotika dan diketahui

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana di persidangan diketahui merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning dengan nomor rangka MH30G3710MK025679 dan nomor mesin G3N6E-0028634 beserta kunci kontak, dalam persidangan diketahui merupakan milik Sdr. Yogi (DPO) yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara termasuk Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFLY ANUR BIN MISNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih sejumlah 1,53 (satu koma lima tiga) gram, yang telah digunakan untuk pengujian pada Labfor dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR warna hitam kuning dengan nomor rangka MH30G3710MK025679 dan nomor mesin G3N6E-0028634 beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 10 Januari 2024

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota:**

**Ttd.**

**HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO S.H., M.H.**

**Ttd.**

**DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**M. ZALDI AKBAR, S.H.**